



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

ADNAN PRANATA NIUWA, Kepala Unit Marisa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Marisa;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1751/KC-XII/MKR/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Marisa yang beralamat di Marisa Kab. Pohuwato, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### **L a w a n**

1. RAIS K. DODA, Tempat/ tanggal lahir Botumoito, 5 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Milango Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. ASNA POTALE, Tempat/ tanggal lahir Botumoito, 27 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Milango Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam register Nomor

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G.S/2018/PN. Mar, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah tertulis yakni :
  1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.248/5148/3/2015 tanggal 5 Maret 2015;
  2. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda;
  3. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 5 Februari;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah :
  1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang sebesar Rp. 78.800.400,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah) yaitu tanggal 5 Maret 2015;
  3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda;
  4. Asli bukti SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ Tergugat I, pihak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1,2 dan ayat 3) surat pengakuan hutang Nomor B.248/5148/3/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- Bahwa Tergugat I pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman yaitu tanggal 5 Maret 2018 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 72.670.385,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. selain Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat I;
- Bahwa sesuai surat pengakuan hutang seharusnya Tergugat I membayar lunas kredit/ pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang atau pada tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp, 78.800.400,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/ pinjaman Tergugat I tersebut, mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 72.670.385,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 72.670.385,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya Rais K. Doda meminjam uang negara melalui Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Begitu tercairnya uang dari Bank BRI maka terjadi pembongkaran di lokasi kami tersebut oleh Pemerintah Daerah sehingga usaha kami mogok, sehingga uang pinjaman hanya berfokus pada pembongkaran itu dengan pembangunan kembali;
3. Adapun pinjaman kami tersebut kami akan selesaikan ketika kami mendapat kebijakan atau toleransi dari pihak bank kami mohon kebijakannya;
4. Apabila kami mendapat kebijakan, atas kemampuan kami hanya Rp. 200.000,- / bulannya sehingga kami dapat melunasi sisa Rp. 72.670.385,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Demikianlah penyampaian kami, semoga mendapat dari Bank BRI dan Pengadilan dari Marisa demi karena hukum, kami meminta kebijakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.2485/5148/3/2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kwitansi penyerahan pinjaman, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat permohonan pinjaman, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Rais K. Doda, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Asna Potale, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT), diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan an. Rais K. Doda, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Jual Agunan an. Rais K. Doda, diberi tanda P-9;
10. Foto copy formulir kunjungan kepada penunggak, diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat peringatan I (pertama), diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat peringatan II (kedua), diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat peringatan III (ketiga), diberi tanda P-13;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy surat peringatan terakhir debitur macet, diberi tanda P-14;
15. Foto copy rekening koran atas nama Rais Kino Doda, diberi tanda P-15;
16. Foto copy print out total kewajiban debitur, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (Bukti surat P-1 s/d P-16) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali P-2, P-4, P-5, P-11, P-12, dan P-16 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk an. Rais K. Doda, diberi tanda T-1;
2. Foto copy kartu tanda penduduk an. Asna Potale, diberi tanda T-2;
3. Foto copy berita acara sosialisasi penataan pohon cinta, diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan, diberi tanda T-4;
5. Foto copy surat pemberitahuan kedua, diberi tanda T-5;
6. Foto copy surat pemberitahuan, diberi tanda T-6;
7. Foto copy denah rancangan tata bangunan, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (Bukti surat T-1 s/d T-7) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIZAL PAKAYA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui persoalan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni perihak kredit macet;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi debitur adalah para Tergugat sedangkan krediturnya adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat memiliki pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dijadikan agunan atas pinjaman tersebut adalah tanah atas nama Tergugat I dengan bukti surat SPPHT;
- Bahwa setahu saksi kredit tersebut sekarang macet karena para Tergugat tidak lagi mampu membayar angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa alasan sehingga kredit tersebut macet adalah adanya perluasan atau pembongkaran taman wisata pohon cinta oleh Pemerintah Daerah sehingga tempat usaha para Tergugat tersebut ikut kena pembongkaran pada tahun 2015;
- Bahwa pemerintah daerah berupaya merelokasi rumah makan para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat baru kembali menjalankan usahanya pada sekitar akhir tahun 2016;

## 2. Saksi DJAKA ABIDIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni perihak kredit macet;
- Bahwa yang menjadi debitur adalah para Tergugat sedangkan krediturnya adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat memiliki pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dijadikan agunan atas pinjaman tersebut adalah tanah atas nama Tergugat I dengan bukti surat SPPHT;
- Bahwa setahu saksi kredit tersebut sekarang macet karena para Tergugat tidak lagi mampu membayar angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa alasan sehingga kredit tersebut macet adalah adanya perluasan atau pembongkaran taman wisata pohon cinta oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah sehingga tempat usaha para Tergugat tersebut ikut kena pembongkaran pada tahun 2015;

- Bahwa pemerintah daerah berupaya merelokasi rumah makan para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat baru kembali menjalankan usahanya pada sekitar akhir tahun 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana yang dikemukakan Penggugat adalah para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I dengan persetujuan suaminya (Tergugat II) telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Marisa (Penggugat) yang besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan 5 Maret 2018 dengan jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah (SPPHT) dengan segala lampiran dasar kepemilikan lainnya an. Rais K. Doda berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.248/5148/3/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh para Tergugat selaku pihak yang berhutang (debitur) dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang (kreditur);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 dan tidak mengajukan bukti saksi, sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rizal Pakaya dan Djaka Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rais K. Doda (Tergugat I), bukti P-5 dan bukti T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Asna S. Potale (Tergugat II), serta bukti P-9 berupa Surat Kuasa Jual Agunan yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Dusun Milango Desa Pohuwato Timur Kec. MarisaKab. Pohuwato sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh Tergugat I namun dalam surat pengakuan hutang ikut pula ditandatangani oleh Tergugat II sebagai bentuk persetujuan Tergugat II (vide bukti surat P-1) sehingga oleh karenanya Tergugat II ikut pula dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa *"perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, bahwa Tergugat I dengan persetujuan isterinya (Tergugat II) telah mengajukan kredit/ pinjaman Kupedes kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Marisa (Penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/ kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.248/5148/3/2015 tanggal 5 Maret 2015, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 5 Maret 2015 dengan ketentuan para Tergugat harus membayarkan angsuran sebesar Rp. 2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat sampai batas akhir tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, para Tergugat menyerahkan agunan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH) Nomor registrasi 203/SPPH/MRS/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 berikut lampirannya berupa surat keterangan penguasaan tanah Nomor 10/DMS-MSR/SKPT/II/2015 dan surat keterangan riwayat penguasaan tanah Nomor : 10/SKRPT/DMS-MRS/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 an. Tergugat I Rais K. Doda;

Menimbang, bahwa setelah surat pengakuan hutang ditandatangani oleh para Tergugat pada tanggal 5 Maret 2015, maka sejak bulan April 2015 para Tergugat memiliki kewajiban membayarkan angsuran sejumlah Rp. 2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai pada Maret 2018;

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran oleh para Tergugat kepada Penggugat tidak ada masalah sampai kemudian oleh Pemerintah Daerah setempat dilakukan penataan kawasan pohon cinta yang berimbas pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pembongkaran tempat usaha para Tergugat yang kemudian dipindahkan ke lokasi sementara, vide (bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7) yang juga sebagaimana diterangkan oleh saksi Rizal Pakaya dan saksi Djaka Abidin di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembongkaran tempat usaha para Tergugat mengakibatkan omzet para Tergugat menurun yang pada akhirnya para Tergugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan seseorang wanprestasi maka terlebih dahulu perlu ditinjau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan dua belah pihak dalam suatu perjanjian merujuk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat pengakuan hutang yang berlaku sebagai perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat, telah dibuat berdasarkan kesepakatan diantara keduanya, Penggugat dan para Tergugat tergolong cakap untuk membuat suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan jelas dan juga atas suatu sebab yang halal, maka surat pengakuan hutang tersebut adalah sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan wanprestasi dalam hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan debitur dengan kreditur, dapat dikatakan bahwa debitur telah wanprestasi apabila status kredit tergolong sebagai kredit bermasalah, maka terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
3. Debitur menggunakan kreditnya untuk kepentingan lainnya;

Penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31 / 147 / Kep / DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif Pasal 6 ayat (1), membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi :

1. Kredit lancar, Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik);
2. Kredit dalam perhatian khusus, Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga mencapai 90 hari;
3. Kredit tidak lancar, Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik. pengembalian pokok pinjaman dan bunganya mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari. Prioritas pembayarannya pada bunga kredit;
4. Kredit diragukan, Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Penundaan pembayaran pokok dan/bunga antara 180 hari hingga 270 hari. Prioritas pembayarannya pada kredit pokok;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kredit macet, Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. Kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Yang menjadi prioritas pembayarannya adalah kredit pokok;

Menimbang, bahwa jika mencermati penggolongan kredit sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan bukti P-15 maka kredit para Tergugat telah tergolong dalam kredit macet;

Menimbang, bahwa dalam hukum perikatan, seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 bahwa ternyata sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan, para Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat baik pokok maupun bunga;

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dimana Penggugat selaku kreditur telah melakukan kunjungan kepada penunggak (para Tergugat) dan pula telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat I berupa peringatan I kemudian disusul peringatan kedua, peringatan ketiga sampai akhirnya pemberitahuan peringatan terakhir

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat I segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat total sebesar Rp. 54.382.481,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua empat ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana bukti (P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan tidak dibayarnya angsuran hutang oleh para Tergugat sejak bulan September 2016 sampai dengan jatuh temponya kredit dimaksud yakni per tanggal 5 maret 2018 dan pula telah disampaikan secara tertulis oleh Penggugat kepada para Tergugat, namun para Tergugat belum juga melakukan pembayaran, karenanya para Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yakni tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya sejak Oktober 2015 sampai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa keadaan usaha para Tergugat yang mengalami penurunan omzet sejak dilakukan penataan kawasan wisata oleh pemerintah daerah bukan merupakan kondisi yang dapat melepaskan para Tergugat dari kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dalam surat pengakuan hutang yang telah ditandatangani para Tergugat sepanjang tidak diperjanjikan secara tegas dalam surat pengakuan hutang dimaksud atau diperjanjikan lain dalam surat perjanjian lain, dan pula sepanjang perkara ini digelar di persidangan tidak pernah dimunculkan bahwa para Tergugat memperoleh keringanan atau penangguhan kewajiban membayar, sehingga petitum poin 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dan pula para Tergugat dengan tegas mengakui dalam jawabannya perihal tertunggaknya hutang para Tergugat kepada Penggugat, maka dengan terjadinya kredit bermasalah atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikannya dengan melakukan eksekusi barang jaminan maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 dengan perubahan redaksi seperlunya terkait jumlah sisa hutang dengan merujuk pada bukti P-16 terkait penghukuman Tergugat I untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 54.382.481,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua empat ratus delapan puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Marisa tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kedua obyek SHM tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi dan makna kata seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dikabulkan Hakim akan melakukan perbaikan redaksi seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, HIR/ RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 54.382.481,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua empat ratus delapan puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 10/DMS/MSR/SKPT/II/2015 an. Rais K. Doda yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh HAMSURAH, SH Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh NURYANTO D. NUSSA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim,

**HAMSURAH, SH**

Panitera Pengganti

**NURYANTO D. NUSSA, SH**

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	30.000,-	
Biaya ATK	:	150.000,-	
Biaya Panggilan	:	210.000,-	
Materai	:	6.000,-	
Redaksi	:	5.000,-	+
<hr/>			
Jumlah	:	401.000,-	(empat ratus satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)